



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 370 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:** bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (9) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Tugas Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah meliputi :
    1. majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain mempunyai tugas dan wewenang:
      - a) memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
      - b) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
      - c) memeriksa bukti yang disampaikan;
      - d) melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
      - e) menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
      - f) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
      - g) melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
      - h) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
    2. majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah dalam hal pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak mempunyai tugas dan wewenang:
      - a) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

- b) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c) memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan
  - d) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
3. majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah dalam hal penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara mempunyai tugas dan wewenang:
- a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c) menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d) memeriksa bukti;
  - e) memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - f) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - g) melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - h) memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - i) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - j) memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan
  - k) melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- b. sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertugas membantu dan memfasilitasi Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, meliputi:

1. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah
  2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
  3. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan sidang, dan
  4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 26 juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 370 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN  
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS  
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

A. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Inspektur	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum	Anggota

B. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
2.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Staf Bidang Akuntansi	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA